



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Jl. Raya Menur No. 120 Telp. 5021635 – 5021637
SURABAYA

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 188.4/DA /102.8/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan Informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur agar berdaya dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur melalui Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Seri A);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/70/KPTS/013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 914/208/203.2/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan DPA Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2022.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan Tugas dan Fungsi PPID sesuai jabatan dalam Susunan Organisasi PPID yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta SPO PPID RS Jiwa Menur Nomor 10.11.005 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 Februari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si.
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19670525 199203 2 007

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit
 Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 188.4/ 904 / 102.8/ 2022
 Tanggal : 17 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN	NAMA/ NIP	L/P	PANGKAT/ GOL
1	Atasan PPID	drg. Vitria Dewi, M.Si. NIP. 19670525 199203 2 007	P	Pembina Tk. I / IV b
2	Wakil Atasan	Drs. R. Redi Indra Karjawan, MM NIP. 19660209 198712 1 002	L	Pembina/ IVa
3	Ketua PPID	Basuni, S.Kep, Ns NIP. 19710516 199603 1 004	L	Penata Tk. I / IIIId
4	Koordinator	I Wayan Sri Sukmawati, ST NIP. 19741030 199403 2 001	P	Penata / IIIc
	Anggota	Siti Nurhayati, S.S.T.Ars. NIP. 198911052019032014	P	Penata Muda/IIIa
6	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	dr. Rifatul Hasna, M.Kes. NIP. 19670423 199601 1 001	L	Pembina/ IVa
	Anggota	Shodikin, S.Kep.Ns NIP. 19690321 199101 1 001	L	Penata Tk.I/ IIIId
	Anggota	dr. Dian Eva Sanjaya, Sp.S NIP. 19791210 201001 2 022	P	Penata Muda Tk.I/ IIIb
	Anggota	Akhmad Kuncoro Manik, S.Kom. NIP. 19910209 201903 1 008	L	Penata Muda/IIIa
	Anggota	Hendra Hanggar Kusuma, S.Kom NIP. 19930804 201903 1 004	L	Penata Muda/IIIa
	Anggota	Apt. Josephine Paramita Ayuningtyas, S.Farm. NIP. 19870920 201403 2 002	P	Penata Tk.I/ IIIId
7	Koordinator Bidang Informasi dan Rekam Medik	Akhirul Kusuma Akbarini, S.Si, Sp.FRS, Apt NIP. 19710502 200604 2 036	P	Pembina/ IVa
	Anggota	drg. Ika Dhonnarista, M.Kes NIP. 19840623 201101 2 007	P	Penata / IIIc
	Anggota	Abdul Habib, S.Kep.Ns. NIP. 19760515 199703 1 005	L	Penata / IIIc
	Anggota	Dian Siswandari, Amd.PK NIP. 19841224 201001 2 028	P	Penata Muda/IIIa
8	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi / Pengaduan	Sri Endang Pujiastuti, S.Kep.Ns. NIP. 19680102 198901 2 002	L	Pembina / IVa
	Anggota	Rustafariningsih, S.Kep.Ns.,M.Kep NIP. 19710516 199803 2 009	P	Penata Tk.I/ IIIId
	Anggota	Budi Andayani, STT.Rad NIP. 19710909 200501 2 013	P	Penata Muda Tk.I/ IIIb
	Anggota	Renny Setyowati NIP. 19770101 200801 2 042	P	Penata Muda/IIIa
	Anggota	Uswatun Khasanah NIP. 19900102 201503 2 004	P	Pengatur Muda Tk.I/ Iib

9	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Siti Nurhidajah R., SKM.,M.Kes NIP. 19640719 198801 2 002	P	Pembina / IVa
	Anggota	Mumun Zurida Emilia, SKM NIP. 19710620 199603 2 004	P	Penata Tk.I/ III d
	Anggota	Dwi Indah Puspitawati, S. KM., M.M NIP. 19730619 199503 2 002	P	Pembina / IVa
	Anggota	Yuta Swastanita, SKM NIP. 19740830 200003 2 006	P	Penata/III c

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VETRIA DEWI, M.Si.
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19670525 199203 2 007